



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO
Nomor : 61/KEP/UDN-01/VI/2007

tentang

KODE ETIK DOSEN
UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO

Rektor Universitas Dian Nuswantoro

- Menimbang : bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi yang sesuai dengan etika dan norma-norma pendidikan yang dapat diterima oleh masyarakat maka dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Kode Etik Dosen Universitas Dian Nuswantoro.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Kepmendikbud RI No. 0222/U/1998 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Kepmendikbud RI No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
7. Statuta Universitas Dian Nuswantoro.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO
TENTANG KODE ETIK DOSEN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Dian Nuswantoro.
2. Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan Universitas.

5. Etika merupakan filsafat praktis, artinya, filsafat yang ingin memberikan penyuluhan kepada tingkah laku manusia dengan memperhatikan apa yang harus dilakukan.
6. Kode Etik adalah serangkaian norma-norma etik yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman berfikir, bersikap, dan bertindak dalam aktivitas-aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi.
7. Moralitas adalah suatu sistem yang membatasi tingkah laku. Tujuan pokok dari pembatasan ini adalah melindungi hak azasi orang lain.
8. Perilaku moral diartikan sebagai perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi oleh masyarakat manusia beradab. Nilai-nilai dasar moral itu antara lain kebenaran, kejujuran, dan menyandarkan diri kepada kekuatan argumentasi dalam menilai kebenaran.
9. Sivitas Akademika adalah masyarakat Universitas yang melaksanakan kegiatan akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di Universitas.
13. Peneliti adalah seorang atau sekelompok orang yang mengadakan penelitian.
14. Penelitian didefinisikan sebagai usaha untuk memperoleh fakta atau prinsip dan menguji kebenaran dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data yang dilaksanakan dengan teliti, jelas, sistematis, dan dapat dipertanggung jawabkan.
15. Plagiat atau penjiplakan adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan dan mendakunya sebagai ciptaan sendiri.

BAB II KODE ETIK DOSEN

Pasal 2 Kode Etik Terhadap Diri Sendiri dan Universitas

Dosen wajib :

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi Hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
2. Menghayati dasar-dasar kekeluargaan dalam penyelenggaraan Universitas berdasarkan nggaran Dasar dan peraturan-peraturan lain yang berlaku di Universitas.
3. Mengikuti dan melaksanakan dengan teguh dan penuh rasa tanggungjawab terhadap semua peraturan, pedoman atau prosedur yang berlaku di Universitas.
4. Menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan Tridharma Perguruan Tinggi.
5. Menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu kewajiban untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebaran ilmu kepada mahasiswa, sesama dosen dan masyarakat, secara bertanggungjawab, mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan, yaitu :
 - a. kejujuran, berwawasan luas/semesta, kebersamaan, dan cara berfikir ilmiah;
 - b. menghargai penemuan dan pendapat akademisi lain;
 - c. tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi.

6. Menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, yaitu kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam lingkungan serta forum akademik dalam bentuk ceramah, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
7. Menjaga integritas diri serta komitmen sebagai dosen dan selalu berupaya meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan nilai-nilai untuk diteruskan kepada mahasiswa, sesama dosen dan masyarakat.
8. Selalu mawas diri dan mengevaluasi kinerjanya sebagai dosen dalam membina dan mengembangkan karier akademik dan profesinya.
9. Menumbuhkembangkan suasana dan masyarakat akademik di lingkungan kerjanya.
10. Seorang dosen wajib senantiasa menjaga kelestarian keutuhan keluarga, keharmonisan dan kesejahteraan keluarga, serta reputasi sosialnya di masyarakat.

Pasal 3

Etika Berkomunikasi

Sebagai seorang ilmuwan, seorang dosen dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun tertulis diharapkan menggunakan bahasa yang sopan dan santun, tidak emosional, berfikir jernih, dan tidak menyinggung perasaan orang lain.

BAB III

TATA KRAMA DOSEN

Pasal 4

Tata Krama Dosen dalam Bidang Akademik

1. Seorang dosen wajib menjunjung tinggi hak-hak yang diberikan kepadanya dengan semangat profesionalisme sebagai seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan, yaitu :
 - a. mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuannya serta penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan;
 - b. menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar;
 - c. menjauhi dan menghindarkan diri dari hal-hal dan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat dosen sebagai profesi pendidik yang terhormat;
 - d. memberikan motivasi kepada anak didik sehingga dapat merangsang daya pikir.
2. Seorang dosen wajib memberikan bimbingan dan layanan informasi yang diperlukan oleh mahasiswa dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya dengan penuh kearifan.
3. Dalam menjalankan tugas pengajaran, seorang dosen wajib :
 - a. Mempersiapkan rencana pembelajaran dan bahan ajar yang relevan dan mutakhir sesuai kompetensi atau tujuan mata kuliah.
 - b. Mensosialisasikan rencana dan bahan ajar kepada para mahasiswa agar mahasiswa dapat memahami apa yang akan dipelajari serta dapat mempersiapkan strategi belajarnya.
 - c. Melaksanakan tugas pengajaran secara disiplin dengan tepat waktu sesuai jadwal penugasan dan tepat materi sesuai rencana dan bahan pembelajaran.
 - d. Memberikan motivasi kepada mahasiswa sehingga mahasiswa dapat mencapai tujuan pembelajaran.
 - e. Menggunakan metode pengajaran yang dapat membangkitkan peran aktif mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran.

- f. Menegur dan memperingatkan mahasiswa yang tidak disiplin dan mengganggu dalam proses pembelajaran.
- g. Menyampaikan bahan pembelajaran menggunakan bahasa yang jelas.
- h. Bertutur kata, bertindak dan memberikan contoh yang baik kepada mahasiswa.
- i. Selalu memberikan umpan balik dari mahasiswa melalui pemberian tugas, pemeriksaan tugas, pengembalian tugas dan pembahasan tugas.
- j. Selalu memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya tentang bahan pembelajaran yang tidak jelas.
- k. Menyampaikan sistem penilaian hasil belajar secara transparan dan obyektif kepada mahasiswa.
- l. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan konfirmasi atas ketidakpuasan dalam penilaian dosen.
- m. berupaya untuk selalu melibatkan mahasiswa sebagai pemenuhan persyaratan akademik, proses pembelajaran, peningkatan kompetensi bidang keilmuan, pengembangan pribadi maupun peningkatan suasana akademik.

Pasal 5

Tata Krama Dosen dalam Bidang Penelitian/Karya ilmiah

Dalam melaksanakan penelitian, seorang dosen wajib :

- a. bersikap dan berfikir analitis dan kritis.
- b. jujur, objektif, profesional, bertanggungjawab dan berpegang teguh pada semua aspek proses penelitian serta tidak boleh memalsukan atau memanipulasi data maupun hasil penelitian.
- c. bersifat terbuka, saling berbagi data, hasil, metoda, dan gagasan yang lain, kecuali data yang dapat dipatenkan.
- d. memperlakukan teman sejawat dengan sopan.
- e. menghormati dan menghargai objek penelitian dalam bentuk apapun.
- f. berupaya untuk melakukan penelitian yang memberikan manfaat pada pengembangan IPTEKS maupun institusional.
- h. berupaya untuk selalu melibatkan mahasiswa pada kegiatan penelitian dalam rangka peningkatan suasana akademik.
- i. tidak melakukan plagiat dari hasil penelitian atau karya ilmiah lainnya.

Pasal 6

Tata Krama Dosen dalam Bidang Pengabdian pada Masyarakat

Dalam melaksanakan pengabdian pada masyarakat, seorang dosen :

- a. wajib mempunyai ketulusan hati untuk bekerja secara sinergis dengan dosen dari berbagai macam disiplin ilmu.
- b. wajib menghargai partisipasi masyarakat dalam menetapkan program-program pengabdian.
- c. tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada masyarakat.
- d. harus berupaya melibatkan dan menempatkan mahasiswa sebagai mitra kerja yang masih memerlukan proses pembelajaran kemasyarakatan.
- e. merujuk pada kebutuhan masyarakat.
- f. harus dapat memilih kegiatan yang dapat mencerminkan kontribusi nyata Universitas di masyarakat.
- g. harus dapat memilih kegiatan yang berorientasi pada pemanfaatan, pendayagunaan, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk masyarakat.
- h. dapat memberikan pencerahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta bermanfaat bagi segenap sivitas akademika.

BAB IV
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Pasal 7

Seorang dosen yang menulis publikasi :

- a. wajib menggunakan bahasa yang baik dan benar.
- b. seharusnya tidak boleh melupakan penelitian dan penefiti terdahulu.
- c. wajib mencantumkan kutipan dalam publikasi secara jujur, dan sesuai dengan makna aslinya.
- d. wajib mengikuti pedoman tata tulis dan tata letak penulisan karya ilmiah yang berlaku.
- e. dilarang menganggap hasil karya ilmiah orang lain sebagai hasil karya ilmiahnya sendiri baik secara sebagian maupun secara utuh.

BAB V
KEWAJIBAN DOSEN TERHADAP PELAKSANAAN KODE ETIK

Pasal 8

1. Seorang dosen wajib mematuhi dan melaksanakan Kode Etik Dosen.
2. Pelanggaran terhadap Kode Etik dan Tata Krama Dosen dapat dikenakan sanksi moral dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Pengaduan yang berkaitan terhadap pelanggaran kode etik dan tata krama dosen akan diproses melalui sidang Senat Universitas.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 9

1. Keputusan ini mengikat kepada seluruh dosen tetap Universitas Dian Nuswantoro.
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dengan Keputusan tersendiri.

Ditetapkan di Semarang

Tanggal : 29 Juni 2007

Rector

Dr. Ir. Edi Noersasongko, M.Kom

NPP. 068611.1990.001